
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 46
TAHUN 2016 PASAL 7 TERKAIT KINERJA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMBAS
(Studi di Pasar Pagi Desa Jagur Kecamatan Sambas)**

Yulita

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Litayulita314@gmail.com

ABSTRACT

Congestion is a situation or state of traffic cessation caused by the large number of vehicles exceeding road capacity. Congestion often occurs in big cities. Based on this, with the enactment of Republic of Indonesia Government Regulation no. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and followed up with Sambas Regency Regional Regulation No. 4 of 2016 concerning the Formation and Structure of Sambas Regency Regional Apparatus, as well as the issuance of Sambas Regent Regulation No. 46 of 2016. The focus of the problem in this research is: How to implement Sambas Regent Regulation Number 46 of 2016 Regarding the Performance of the Head of the Sambas Regency Transportation Service (Study at the Morning Market in Jagur Village, Sambas District), and what are the supporting and inhibiting factors for the Sambas Regency Transportation Service implementing Sambas Regent Regulation Number 46 of 2016 in controlling street vendors located at the Morning Market in Jagur Village, Sambas District. This research uses an empirical normative research method, namely examining statutory regulations in this context, namely Sambas Regent Regulation No. 46 of 2016 concerning transportation safety, as well as looking at the conditions of the facts found in the field, namely at the Jagur Village Government, the Transportation Service Office, the Sambas Sat.POL.PP Office, and elements of the Jagur Village community, Sambas District. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results, the implementation of transportation safety is still not optimal due to a lack of good planning and regulation as well as policies by the Regional Government so that there are no disruptions in transportation so that market activities can run smoothly. Then, specifically for transportation security/safety, it falls under the authority of the agency that regulates traffic, namely the Transportation Service. Meanwhile, the first inhibiting factor is that the transportation service, looking at the current conditions, actually lacks staff, which is said to be special in the sense that the Transportation Service has a special school, of which DISHUB Sambas only has the quota is only two or 3 people, the Sambas DISHUB agency's needs should be five or seven people.

Keywords: *Implementation, Performance, Sambas Regency Transportation Service.*

ABSTRAK

Kemacetan adalah situasi atau keadaan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, Berdasarkan hal ini Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, serta dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sambas No. 46 Tahun 2016. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Terkait Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas (Studi di Pasar pagi Desa Jagur Kecamatan sambas), dan apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mengimplementasikan Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 dalam penertiban terhadap pedagang Kaki Lima yang bertempat di Pasar Pagi Desa Jagur Kecamatan Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu mengkaji-mengkaji peraturan perundang-undangan pada konteks ini adalah Peraturan Bupati Sambas No. 46 Tahun 2016 tentang keselamatan transportasi, serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yaitu di Pemerintah Desa Jagur, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Sat.POL.PP Sambas, dan elemen masyarakat Desa Jagur Kecamatan Sambas. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil peneliti bahwa Pelaksanaan keselamatan transportasi masih belum maksimal dikarenakan kurang penataan dan pengaturan serta kebijakan yang baik oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi gangguan dalam bertransportasi sehingga kegiatan pasar dapat berjalan lancar. Kemudian, Khusus pengamanan/keselamatan transportasi menjadi kewenangan instansi yang mengatur lalu lintas yaitu Dinas Perhubungan.Sedangkan faktor-faktor penghambat pertama memang dinas perhubungan melihat kondisi sekarang mereka memang kekurangan tenaga yang dikatakan spesial dalam arti Dinas Perhubungan mempunyai sekolah khusus yang mana DISHUB Sambas hanya mempunyai jatah dua atau 3 orang saja, seharusnya kebutuhan instansi dari DISHUB Sambas yakni lima atau tujuh orang.

Kata kunci: Implementasi, Kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

PENDAHULUAN

Kemacetan adalah situasi atau keadaan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik dengan baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Jaringan

jalan memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai prasarana untuk memindahkan/transportasi orang dan barang, dan merupakan urat nadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan stabilitas nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. (Agus, 2011, 114).

Dalam dimensi yang lebih luas, jaringan jalan mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan suatu wilayah, baik wilayah secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dari jaringan jalan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang berarti semakin meningkatnya mobilitas warga masyarakat yang berakibat pada kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Masalah kemacetan menjadi bagian dari beragam permasalahan kota yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (Sadyahutomo, 2008, 76)

Terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Sambas merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, terutama terjadinya kepadatan pada jalan-jalan utama yang menghambat aktifitas penduduk yang terletak pada kawasan Pasar Pagi Sambas. kawasan Pasar Pagi Sambas. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, serta dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dimana urusan pemerintah daerah bidang perhubungan menjadi tugas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Kemudian pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa, untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi yaitu dalam huruf a tentang perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan , pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi, dan huruf b menjelaskan tentang pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi.(Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016) Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal yakni pedagang kaki lima harus memilih lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Identitas dagang pedagang kaki lima yang masih kurang jelas, dikarenakan adanya ketidak pedulian pada pedagang kaki lima terhadap pengakuan dagang mereka sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat.

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas sangat menentukan tentang keberhasilan di Pasar Pagi Desa Jagur Kecamatan Sambas. Berangkat dari realita diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas khususnya di Pasar Pagi Desa Jagur Kecamatan Sambas. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu tentang: Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 7 Terkait Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas (Studi di Pasar Pagi Desa Jagur Kecamatan Sambas).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur yang digunakan untuk melakukan proses penelitian dan menjadi salah satu bagian terpenting yang harus diketahui oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara peristiwa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan konteks melalui pengumpulan data dari lapangan serta berinteraksi dengan informan secara langsung. Deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. (Butarbutar, 2018, 68)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat dilapangan secara apa adanya meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap implementasi dari kebijakan hokum.(Sugiyono, 2017, 193) *Setting* penelitian adalah uraian tentang subjek dan objek (orang, kelompok, lembaga, dan sebagainya) serta tempat atau wilayah yang diteliti, sekaligus alasan metodologis pemilihan subjek penelitian. Peneliti pada kali ini akan menerapkan dan juga menetapkan tempat atau lokasi penelitian, yakni akan dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Sat. Pol.PP Sambas, Kantor Desa Jagur Sambas, dan elemen masyarakat.

sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data-data agar penelitian dapat dijalankan (Irawan, 2007, 4-5) dan data primer merupakan sebuah sumber data yang telah diambil secara langsung dari responden, informan, atau objek yang diteliti. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil obersvasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis saat melakukan penelitian, karena salah satu dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang benar-benar akurat dan valid sehingga dapat mendukung ditemukannya solusi atas masalah yang di angkat. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kemudian alat pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mencari data dalam proses pengumpulan data. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Pedoman Skripsi, Pedoman wawancara, HP. Teknik analisis yang digunakan adalah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dikatakan bahwa daya yang terkumpul tidak selamanya sesuai dengan fokus penelitian. Bisa saja memungkinkan terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu diperlukan pengecekan ulang atau pemeriksaan terhadap keabsahan data terhadap kebenaran data yang terkumpul, sehingga data yang diperoleh benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi. Untuk memeriksa keabsahan data diperlukan teknik yang tepat, ada beberapa teknik yaitu: memperpanjang masa observasi, ketekunan pengamatan, dan trigulasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi

Menurut Indra Muda Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Muda, 2019, 78)

Menurut Wahab Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik/ privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. (Wahab, 2014, 133)

Menurut Deddy Mulyadi "Implementasi merupakan suatu kebijakan yang berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mengalami sebuah perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi". (Mulyadi, 2016, 24) Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi hukum, implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana pelaksanaan yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan. Berbicara implementasi hukum maka berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana norma hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berkaitan dengan manusia dan tingkah lakunya. (Harsono dan Hanifah, 2002, 67)

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.

Teori-teori di atas dapat disimpulkan pengertian dari implementasi adalah pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai harapan dan tidak menimbulkan dampak yang diinginkan. Maka dari itu harus memenuhi faktor penunjang terlaksananya implementasi.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa yakni: (Mulyadi, 2015, 12)

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang di harapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Kemudian menurut purwanto, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (srtuktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).

B. Peraturan Bupati

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syah. R, 2020, 12)

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 yaitu: (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011):

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Setiap daerah memiliki peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (jo). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ayat 2 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar 1954 ayat 3, pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Sri Rahayu, 2018, 2)

Menurut Arsito Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

C. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses itu berlangsung. kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. (Darmadi, 2007, 33)

Mengatakan kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas dasar pengalaman, dan kesanggupan serta waktu. (Robbins, 2007, 15)

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah:

1. Lingkungan Eksternal Organisasi

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi akan tetapi sangat memengaruhi kinerja pegawai, faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:

- a. Faktor ekonomi makro dan mikro organisasi
- b. Kehidupan politik
- c. Kehidupan sosial budaya masyarakat
- d. Agama/spiritualitas

2. Faktor-faktor Internal Organisasi

- a. Budaya Organisasi
- b. Iklim Organisasi

3. Faktor-faktor Pegawai

- a. Etos Kerja
- b. Disiplin Kerja
- c. Kepuasan Kerja

D. Dinas Perhubungan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, serta dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dimana urusan pemerintah daerah bidang perhubungan menjadi tugas OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sambas dalam melaksanakan urusan mengacu pada Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Sambas dalam melaksanakan urusan.

Adapun fungsi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah perumusan kebijakan di bidang perhubungan, pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, pelaksanaan administrasi Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan. yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016

Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Yang mana bagian ketiga Kepala Dinas di Pasal 7 untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi;
3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan

-
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan;
 7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 7 Terkait Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas

Salah satu dari tahap penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang di harapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas.

Maka dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Bagian ketiga Kepala Dinas di Pasal 7 untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi;
3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan dan keselamatan transportasi;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang

perhubungan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Bapak Aliamsyah mengatakan terkait Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 7 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas sudah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Tahapan dan alurnya adalah apabila pimpinan bertugas, maka Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam hal ini menugaskan staf untuk melakukan pengawalan baik dilapangan, laut udara dan darat. Jadi Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan, dan keselamatan transportasi sudah bersinergi dengan dinas terkait untuk program- program kedepan.

Menurut Bapak Rudi mengatakan bahwa tidak mengetahui akan peraturan tersebut. Kemudian informan mengatakan Izin usaha di kelola oleh pengurus, pengurusnya adalah dari Kodim, jadi tanah ini adalah tanah negara yang dikelola oleh Kodim atau nama lain koperasi. Informan mengatakan bahwa Izin usaha di kelola oleh pengurus, pengurusnya adalah dari Kodim, jadi tanah ini adalah tanah negara yang dikelola oleh Kodim atau nama lain koperasi. Bayar sewa dilakukan setahun sekali yang diberikan kepada pengelola yakni Kodim. Kemudian informan mengatakan beliau berjualan di pasar tersebut selama 5 Tahun. Sebelum pasar rakyat sampai batas Taman Njulung Sambas, informan mengatakan bahwa, di Pasar Rakyat atau Pasar Pagi dikelola oleh mereka perorangan, tetapi mereka mempunyai SIU dari Kantor Desa.

Penutup

Dari hasil pembahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 7 Terkait Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Pelaksanaan keselamatan transportasi masih belum maksimal dikarenakan kurang penataan dan pengaturan serta kebijakan yang baik oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi gangguan dalam bertransportasi sehingga kegiatan pasar dapat berjalan lancar. Kemudian, Khusus pengamanan/keselamatan transportasi menjadi kewenangan instansi yang mengatur lalu lintas yaitu Dinas Perhubungan.
2. Faktor pendukung dalam menciptakan keselamatan transportasi salah satunya terkait masalah lalu lintas adalah anggaran yang

mana setiap tahunnya disiapkan untuk Dinas Perhubungan guna melaksanakan kegiatan baik yang berupa sosialisasi maupun dilapangan. Sedangkan faktor penghambat pertama memang dinas perhubungan melihat kondisi sekarang mereka memang kekurangan tenaga yang dikatakan spesial dalam arti Dinas Perhubungan mempunyai sekolah khusus yang mana DISHUB Sambas hanya mempunyai jatah dua atau 3 orang saja, seharusnya kebutuhan instansi dari DISHUB Sambas yakni lima atau tujuh orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Abdul Wahab, Sholichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Darmadi, Hamid. *Tinjauan Kinerja*. Bandung: CV. Alfabeta Mulyasa. 2007.
- Hanifah dan Harsono. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Jaya. 2002.
- Irawan Prasetya. *Metodologi Penelitian Administrasi, Edisi*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2007.
- M. Agus. *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Binarupa Aksara. 2011.
- Mulyadi Dedi. *Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016.
- Mulyadi. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2016.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi Edisi Terjemahan-Edisi*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Sadyahutomo. *Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lihat Pasal 7.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta: Cetakan Keenam. PT. Raja Grafindo Persada. 2012.